

**PENGATURAN PRINSIP MINIMAL UTANG SEBAGAI
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
SYARAT DEBITOR PAILIT**

SKRIPSI



Oleh :

REVITA PIRENA PUTRI

NBI : 1311900150

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PENGATURAN PRINSIP MINIMAL UTANG SEBAGAI
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
SYARAT DEBITOR PAILIT**

SKRIPSI



Oleh:

REVITA PIRENA PUTRI
NBI : 1311900150

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PENGATURAN PRINSIP MINIMAL UTANG SEBAGAI
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
SYARAT DEBITOR PAILIT**

SKRIPSI



Oleh:

REVITA PIRENA PUTRI
NBI : 1311900150

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PENGATURAN PRINSIP MINIMAL UTANG SEBAGAI
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
SYARAT DEBITOR PAILIT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

REVITA PIRENA PUTRI
NBI : 1311900150

Dosen Pembimbing:



Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.
NIP: 196001231986012001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PENGATURAN PRINSIP MINIMAL UTANG SEBAGAI
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
SYARAT DEBITOR PAILIT**

Oleh:

REVITA PIRENA PUTRI

NBI: 1311900150

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus
Pada Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 06 Januari 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. ST : 1426/ST/FH/XII/2022

Tim Penguji : 20 Desember 2022

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum
NPP/NIP : 195610241985031002

Sekretaris : Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum
NPP/NIP : 196001231986012001

Anggota : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.
NPP/NIP : 20310930349

Mengesahkan, Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Revita Pirena Putri
NBI : 1311900150
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di JURNAL *BUREAUCRACY: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*: **URGENSI PENGATURAN PRINSIP MINIMAL UTANG SEBAGAI SYARAT KEPAILITAN BAGI DEBITOR.**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 3 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Revita Pirena Putri

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Revita Pirena Putri
NBI : 1311900150
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *JURNAL BUREAUCRACY: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*: **URGENSI PENGATURAN PRINSIP MINIMAL UTANG SEBAGAI SYARAT KEPAILITAN BAGI DEBITOR.**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 3 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Revita Pirena Putri

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Revita Pirena Putri
NBI : 1311900150
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

PENGATURAN PRINSIP MINIMAL UTANG SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SYARAT DEBITOR PAILIT

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 3 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Revita Pirena Putri

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Revita Pirena Putri
NBI : 1311900150
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya tulis ilmiah saya yang berjudul:

PENGATURAN PRINSIP MINIMAL UTANG SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SYARAT DEBITOR PAILIT

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan royalti kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Januari 2023

Yang membuatpernyataan,



Revita Pirena Putri

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan kasih karunia-Nya yang memberikan kesehatan dan kesempatan pada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi berjudul **“Pengaturan Prinsip Minimal Utang Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Syarat Debitor Pailit”** disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dan dapat diselesaikan berkat bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang akhirnya penulisan ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan nasehat kepada penulis sejak awal sampai dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI sebagai Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah, S. Pi., S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Yang istimewa penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta Rusdianto dan Ibunda Fifin Hardini dan Kakek tercinta Moch. Tohir yang senantiasa memberikan bantuan, motivasi, doa yang tulus dan dukungan moril serta material sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Yang terkasih bernama First Nathanael Bobby Putra yang selama ini telah menemani, memberikan dorongan dan doa selama perkuliahan serta dalam penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat terbaik penulis Mriya Afifah Furqania dan Allicia Putri Prasetyaji yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi serta bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan sampai pada tahap penulisan skripsi ini.
8. Sahabat serta rekan-rekan kakak tingkat penulis Dyah Ayu Pratiwi, Adetya Firnanda, Margareta Sevilla, Dara Manista Harwika dan Fahmi Ardyanto yang selama ini telah banyak membantu penulis serta memberikan dorongan untuk penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis yang terkasih Agnes Dyah Ayu, Margareta Mutiara Sujalita, dan Refaldi Andika yang senantiasa selalu menemani dan memberikan

motivasi dan doa kepada penulis dari waktu ke waktu selama penulisan skripsi ini.

10. Teman-teman Belalank Genk yang terkasih Nofita, Sukma, Dina, Talithayang telah berjuang bersama dan saling memberikan semangat demi terselesaikannya skripsi ini.
11. Rekan-rekan yang ada di dalam kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum 2021 dan 2022 yang telah bersama dan memberikan kesempatan untuk mengasah kemampuan dalam berorganisasi.
12. Teman-teman seperjuangan selama mengikuti bimbingan skripsi yaitu Rahma Widya dan Henny, yang telah banyak memberikan bantuan moral dalam penyelesaian perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
13. Dan untuk pihak yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca

Surabaya, 3 Januari 2023

(Revita Pirena Putri)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dipersembahkan kepada diri saya sendiri, kepada para pencari ilmu yang
hausakan pengetahuan dan mencintai pengetahuan
Serta teruntuk almamaterku, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*

Abstrak

Perkembangan ekonomi di masyarakat pada masa kini adalah semakin tidak menentu. Jika berbicara perihal ekonomi, maka akan terdapat banyak hal yang dapat menjadi topik perbincangan. Sebagai salah satu contoh adalah, perihal utang. Utang-piutang timbul karena adanya suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Pada dasarnya hal tersebut tidak menjadi masalah, apabila utang dibayarkan secara tepat waktu. Namun, yang menjadi permasalahan adalah apabila salah satu pihak tidak membayarkan utangnya sesuai yang telah disepakati. Hal ini kemudian akan memunculkan upaya-upaya hukum untuk menagih utang tersebut, misalnya adalah dengan cara kepailitan. Akan tetapi, UU Kepailitan di Indonesia saat ini belum mengatur syarat terkait batasan minimal jumlah utang bagi seorang debitor dapat dipailitkan. Hal ini kemudian yang akan menjadi masalah bagi para debitor yang memiliki aktiva atau aset yang lebih besar daripada pasiva atau utang-piutangnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian terhadap norma hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan isu yang diajukan. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.

Berdasarkan penelitian terhadap bahan hukum yang diperoleh kesimpulan bahwa Pengaturan terkait batasan minimal jumlah utang bagi seorang debitor dapat dipailitkan tidak ditemui di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pentingnya pengaturan syarat tersebut adalah demi menghindari debitor dari itikad buruk kreditor yang dapat merugikannya. Disamping itu, pengaturan batasan minimal jumlah utang juga dapat memberikan perlindungan terhadap debitor yang memiliki jumlah aktiva lebih besar dibandingkan dengan pasiva yang sedang ditanggungnya.

Adapun saran yang dapat diberikan untuk para penegak hukum dan pembuat undang-undang adalah pengaturan tentang prinsip minimal utang harus secara tegas diatur di dalam UU Kepailitan di Indonesia. Mengingat, tak jarang ada beberapa kreditor yang memiliki itikad buruk untuk dengan sengaja mempailitkan debitor demi kepentingannya yang berupa menagih hak-haknya. Kepailitan sebagai *ultimum remedium*, seharusnya dapat memberikan keadilan bagi para pihaknya. Sedangkan UU Kepailitan di Indonesia sekarang ini, hanya berfokus pada kepentingan kreditor saja.

Kata Kunci : Kepailitan, Debitor Pailit, Minimal Jumlah Utang.

Abstract

The economic development in societies today is increasingly erratic. When it comes to economics, there will be a lot of things that can be discussed. As one example is, the matter of debt. Debts arise because an agreement is made by parties. Basically it does not matter, if the debt is paid on time. It is a problem, however, when one fails to repay the debt as agreed upon. This would then generate legal efforts to collect the debt, such as by a bankruptcy approach. However, the recent bankruptcy law in Indonesia does not set the minimum requirement for the amount of debt a debtor can be equaled. It is then a problem for debtors who have more assets or assets than passiva or her debts.

The type of research used in this study is normative-law research by conducting research on common law norms in Indonesia related to issues raised. The approach used by authors in research this time is legislation, conceptual approaches, and comparative approaches.

Based on the study of legal material obtained, the arrangement for a minimum of debt requirement for a debtor can be issued is not met in the 2004 act number 37 on bankruptcy and a delay in debt payments. The importance of this arrangement is to avoid debtors from creditors' bad faith that can do harm to them. The government is optimistic the rupiah will continue to strengthen to rp9,100 per dollar, he said.

As for the advice that can be given to law enforcement and lawmakers, the setting of the minimum principles of debt must be strictly regulated within the bankruptcy act in Indonesia. Since it is not uncommon for some creditors to have bad faith intentionally to bind the debtors in behalf of those who claim their rights. Cardinal as ultimum remidium, should be able to render justice to his part. Whereas the bankruptcy act in Indonesia today focuses solely on creditors' interest.

Keywords: Bankruptcy, Bankrupt Debtor, Debt Minimum.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPEL DALAM | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| LEMBAR TIM PENGUJI..... | iii |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI..... | iv |
| PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vi |
| PERNYATAAN PUBLIKASI | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | x |
| ABSTRAK | xi |
| ABSTRACT | xii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 4 |
| 1.5 Metode Penelitian | 5 |
| 1.5.1 Jenis Penelitian | 5 |
| 1.5.2 Metode Pendekatan..... | 5 |
| 1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum | 6 |
| 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 7 |
| 1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 8 |
| 1.6 Pertanggungjawaban Sistematis | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Konsep tentang Urgensi..... | 10 |
| 2.2 Konsep tentang Utang..... | 10 |
| 2.3 Konsep tentang Debitor dan Kreditor | 11 |
| 2.3.1 Pengertian Debitor Menurut UUK-PKPU..... | 11 |
| 2.3.2 Pengertian Kreditor | 12 |
| 2.3.3 Hak dan Kewajiban Kreditor | 15 |
| 2.4 Konsep tentang Kepailitan | 17 |
| 2.4.1 Asas, Prinsip dan Tujuan Kepailitan | 17 |

| | |
|---|----|
| 2.4.2 Permohonan Pailit..... | 25 |
| 2.4.3 Akibat Hukum Kepailitan | 26 |
| 2.5 Konsep tentang Aktiva..... | 28 |
| 2.6 Konsep tentang Pasiva | 29 |
| 2.7 Konsep tentang Perlindungan Hukum | 31 |
| BAB III PEMBAHASAN | |
| 3.1 Urgensi Pengaturan Prinsip Minimal Utang Sebagai Syarat Debitor Pailit | |
| 3.1.1 Kelemahan Hukum Kepailitan di Indonesia dan Permasalahan Yang Timbul | 33 |
| 3.1.2 Urgensi Pengaturan Prinsip Minimal Utang Sebagai Syarat Debitor Pailit | 44 |
| 3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dengan Aktiva Lebih Besar DariPasiva..... | |
| 3.2.1 Klasifikasi Debitor <i>Solven</i> Menurut UU Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang..... | 52 |
| 3.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dengan Aktiva Lebih BesarDari Pasiva | 53 |
| BAB IV PENUTUP | |
| 4.1 Kesimpulan | 64 |
| 4.2 Saran | 64 |
| DAFTAR BACAAN..... | 66 |